



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
SUMUR RESAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk melestarikan air tanah, yakni dengan membuat Sumur Resapan sebagai tempat untuk menampung dan menyimpan curahan air hujan sehingga dapat menambah kandungan air tanah;
- b. bahwa semakin banyak jumlah pembangunan mengakibatkan banyaknya tutupan permukaan tanah yang tidak dapat diresapi oleh air sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir dan erosi;
- c. bahwa untuk mencegah penurunan kadar air tanah dan air permukaan tanah yang mengakibatkan bagian atasnya menjadi kering, tandus dan keropos, perlu di buat sumur resapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumur Resapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMUR RESAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas Terkait adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang memiliki fungsi menangani atau pengembangan sumber daya air, baik air bawah tanah maupun air permukaan.
6. Pembina Teknis adalah setiap unit/satuan kerja/Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan, baik kualitas maupun kuantitas air tanah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh

organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya.

8. Bidang Tanah adalah daerah permukaan yang menampung limpas air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang timbul.
9. Permeabilitas Tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/dilalui air.
10. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan yang langsung melalui atap atau pipa talang bangunan, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya.
11. Tinggi Muka Air Tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
12. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik/penyewa bangunan baik perorangan, swasta maupun instansi diberi kuasa atau hak untuk menempati atau mengelola bangunan.
15. Tanah Geluh/Lanau adalah jenis tanah yang dalam keadaan kering tidak terasa seperti berlemak dan mempunyai susut muai kecil serta daya ikat kecil.
16. Volume Sumur Resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi air hujan.
17. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembuatan Sumur Resapan adalah sebagai sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.
- (2) Tujuan dari pembuatan Sumur Resapan adalah untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpahan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. obyek dan subyek;
- b. sumber air sumur resapan;
- c. kewajiban pembuatan sumur resapan;
- d. persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan;
- e. bentuk dan ukuran;
- f. konstruksi bangunan;

- g. pembuatan dan perawatan;
- h. pembinaan, pengawasan dan penertiban; dan
- i. sosialisasi.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Obyek pembuatan Sumur Resapan adalah Bidang Tanah
- (2) Subyek pembuatan Sumur Resapan adalah perorangan dan/atau instansi pemerintah maupun swasta yang akan atau sedang mendirikan/memiliki/menguasai bangunan yang menjadi Bidang Tanah.

BAB IV SUMBER AIR SUMUR RESAPAN

Pasal 5

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam Sumur Resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu.

BAB V KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
 - a. setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dari pengguna sumur dalam;
 - c. setiap orang dan/atau badan hukum yang mengambil air tanah dalam lebih dari 50 m (lima puluh meter);
 - d. setiap pemilik bangunan berkonstruksi panjang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 (empat puluh) meter; dan
 - e. setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah permukaan.
- (2) Selain kewajiban pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyiapkan 1,0% (satu koma nol perseratus) dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan di luar perhitungan Sumur Resapan.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan, maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.

- (2) Perencanaan dan pembuatan Sumur Resapan merupakan kelengkapan wajib izin Bangunan.
- (3) Pembuatan Sumur Resapan merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan.
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki Sumur Resapan wajib membuat Sumur Resapan susulan.
- (5) Izin penggunaan bangunan dapat diberikan apabila Sumur Resapan berfungsi dengan baik berdasarkan pemeriksaan Dinas terkait.

Pasal 8

- (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Dinas Terkait untuk membuat Sumur Resapan pada lokasi-lokasi tertentu.
- (2) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan publik seperti jalan umum, fasilitas umum, instansi-instansi Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat Sumur Resapan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan Sumur Resapan secara komunal.

BAB VI PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan Sumur Resapan adalah sebagai berikut:
 - a. Sumur Resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
 - b. Saluran drainase yang menuju Sumur Resapan harus terpisah dari saluran limbah;
 - c. Sumur Resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal; dan
 - d. Sumur Resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai Sumur Resapan.
- (3) Jarak minimal Sumur Resapan terhadap:
 - a. tangki septik berjarak 2 (dua) meter;
 - b. bidang resapan tangki septik/saluran air limbah/pembuangan sampah berjarak 5 (lima) meter; dan
 - c. sumur air bersih sepanjang 2 (dua) meter.
- (4) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diukur dari tepi ke tepi.

Pasal 11

- (1) Apabila secara teknis lokasi pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak memenuhi persyaratan, perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;
 - b. penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - c. pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan; dan/atau
 - d. kompensasi lain yang ditentukan oleh Dinas Terkait yang menangani pengembangan sumber daya air.

BAB VII BENTUK DAN UKURAN

Pasal 12

Bentuk dan ukuran Sumur Resapan adalah sebagai berikut:

- a. Sumur Resapan berbentuk segi empat atau lingkaran;
- b. diameter paling pendek 0,8 m (nol koma delapan meter) dan paling panjang 1,4 m (satu koma empat meter);
- c. diameter pipa masuk maupun pipa pelimpah 110 m (seratus sepuluh meter); dan
- d. kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dan paling banyak 10 m (sepuluh meter) atau kedalaman muka air tanah.

BAB VIII KONSTRUKSI BANGUNAN

Pasal 13

Tipe konstruksi Sumur Resapan adalah sebagai berikut:

- a. Tipe I, kedalaman maksimal 1,5 m (satu koma lima meter), diameter penampung 0,8 m (nol koma delapan meter) sampai 1,4 m (satu koma empat meter), material pengisi berupa batu belah, dinding tanpa penguat, penutup terdiri dari plastik dan tanah;
- b. Tipe II, kedalaman maksimal 3 m (tiga meter), diameter penampung 0,8 m (nol koma delapan meter) sampai 1,4 m (satu koma empat meter), dinding terdiri atas pasangan bata tanpa diplester, material pengisi berupa batu belah setebal minimum 40 cm (empat puluh sentimeter) penutup pelastik beton bertulang;
- c. Tipe IIIA, kedalaman maksimal adalah muka air tanah, diameter penampung 0,8 m (nol koma delapan meter) sampai 1,4 m (satu koma empat meter) dinding dibuat dari pasangan bata tanpa diplester setinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), dimulai dari muka tanah, selebihnya tanpa penguat, material pengisi berupa batu belah sampai batas bawah pasangan bata penguat, penutup terdiri atas pelat beton bertulang;
- d. Tipe IIIB, kedalaman maksimal adalah muka air tanah, diameter penampung 0,8 m (nol koma delapan meter) sampai 1,4 m (satu koma empat meter), dinding bagian atas setinggi 100 cm (seratus sentimeter) diperkuat dengan pasangan bata tanpa plester, dinding bagian bawah tanpa penguat, material pengisi berupa batu belah, penutup terdiri atas plastik 0,5 mm (nol koma lima milimeter) dan timbunan tanah yang ditanami rumput;
- e. Tipe IIIC, kedalaman maksimal adalah muka air tanah, diameter penampang 0,8 m (nol koma delapan meter) sampai 1,4 m (satu koma empat meter) dinding penguat dengan beton yang dilubangi diameter 15

mm (lima belas milimeter) dalam jarak 20 cm (dua puluh sentimeter), material pengisi berupa batu belah hanya pada bagian bawahnya setebal 40 cm (empat puluh sentimeter), penutup terdiri atas pelat beton bertulang.

BAB IX PEMBUATAN DAN PERAWATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pembuatan Sumur Resapan bagi subyek wajib memberitahukan kepada di Dinas agar mendapat bimbingan, pembinaan serta pengawasan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembuatan Sumur Resapan.
- (3) Segala biaya pembuatan Sumur Resapan menjadi tanggung jawab subyek.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perawatan Sumur Resapan subyek wajib memeriksa secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap Sumur Resapan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aliran masuk, bak kontrol dan kondisi Sumur Resapan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan pembuatan Sumur Resapan merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 17

Dinas terkait wajib melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Dinas terkait wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 kepada Bupati.

BAB XI SOSIALISASI

Pasal 19

- (1) Dinas terkait yang menangani sumber daya air beserta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan terkait kewajiban membuat Sumur Resapan kepada segenap lapisan masyarakat, baik perorangan, badan usaha, maupun instansi.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap subyek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan Sumur Resapan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 84 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG
SUMUR RESAPAN

I. UMUM

Melihat perkembangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, semakin hari semakin mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, hingga fasilitas pribadi. Pembangunan ini tentu memanfaatkan lahan, mulai dari ukuran permeter, are hingga hektar. Ketika lahan dimanfaatkan untuk pembangunan, maka secara otomatis lahan tertutup oleh fasilitas-fasilitas yang dibangun sehingga pada saat musim hujan terjadi pengurangan resapan air tanah mengakibatkan terjadinya genangan air (banjir), erosi dan berkurangnya air bawah tanah.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bertujuan memberikan pedoman bagi penanggungjawab bangunan dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan air untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “perorangan” yakni setiap orang yang akan atau mendirikan bangunan atau memiliki atau menguasai bangunan yang menjadi bidang tanah, kemudian instansi pemerintah yakni satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha yang akan atau mendirikan bangunan atau memiliki atau menguasai bangunan yang menjadi bidang tanah. Sedangkan swasta adalah setiap badan usaha swasta yang akan atau mendirikan bangunan atau memiliki atau menguasai bangunan yang menjadi bidang tanah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud “masyarakat tidak mampu” yakni masyarakat yang serba kekurangan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau masyarakat yang masuk dalam dalam basis data terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 677